



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS

Jalan Mejobo Telpun (0291) 432896. Fax. (0291) 4251135
Website : kudus.kemenag.go.id Email : kabkudus@kemenag.go.id

Nomor : 2077 /Kk.11.19/1/Hm.00/VI/2021 23 Juni 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Klarifikasi Dan
Monitoring Pengaduan Masyarakat Tanggal
21 Juni 2021

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 360/1323/04.03/2021, Tanggal 13 Juni 2021 tentang Himbauan Untuk Tetap Dirumah Saja Pada Hari Senin Sampai Dengan Minggu, tanggal 14-20 Juni 2021 Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus.

Selanjutnya Surat Edaran Bupati Nomor 360/1379/04.03/2021, Tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Kedua.

Berdasarkan surat edaran tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Pengaturan jumlah pegawai satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus karena pemerintah Kabupaten Kudus termasuk zona merah maka jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) berlaku **sejak tanggal 15-28 Juni 2021**. Dengan melihat data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam SE Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja

Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan surat edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai dalam tatanan normal baru.

2. Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan jajarannya wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menerapkan 5M dan 3T yaitu :
 - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. Menjauhi kerumunan;
 - e. Membatasi mobilitas dan interaksi;
 - f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
 - h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Tembusan :

Yth. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah
Semarang